E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1855-1864
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Gurung Liwut dan Desa Rana Masak

Salfin Os Jaksen[1], Rafael Rape Tupen[2], Maria Susanti Dalima[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: salfinosjaksen@gmail.com, rafael.tupen@staf.undana.ac.id, maria.dalima@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi penting dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Gurung Liwut dan Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, serta faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap 18 responden yang terdiri atas kepala desa, anggota BPD, sekretaris desa, dan masyarakat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat pelaksanaan fungsi BPD pada kedua desa. Di Desa Gurung Liwut, keterlibatan BPD dalam pembahasan substansi rancangan Peraturan Desa belum berjalan optimal dan selama periode yang diteliti tidak ditemukan Peraturan Desa yang dibentuk bersama; produk yang disebutkan dalam penelitian terutama berupa Peraturan Kepala Desa. Di Desa Rana Masak, BPD relatif lebih aktif dalam menyerap aspirasi melalui musyawarah dusun dan terlibat dalam pembahasan sejumlah rancangan peraturan. Namun, penyerapan aspirasi dan tindak lanjut pembahasan belum konsisten. Hambatan utama di kedua desa ialah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama pemahaman legal drafting, serta terbatasnya anggaran operasional dan insentif. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas anggota BPD, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, mekanisme aspirasi yang terdokumentasi, dan dukungan anggaran yang memadai.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Fungsi Legislasi, Partisipasi Masyarakat, Manggarai Timur

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) plays an important role in discussing and agreeing on draft Village Regulations, channeling community aspirations, and overseeing village

government. This study examines the implementation of BPD functions in drafting Village Regulations in Gurung Liwut and Rana Masak Villages, Borong District, East Manggarai Regency, and identifies obstacles to their implementation. The study uses empirical legal research with socio-legal and conceptual approaches. Primary data were obtained through interviews and observation involving 18 respondents, comprising village heads, BPD members, village secretaries, and community members. Secondary data were collected through literature and legal-document review and analysed descriptively and qualitatively. The findings indicate different levels of BPD performance in the two villages. In Gurung Liwut, BPD involvement in substantive discussion of draft Village Regulations has not operated optimally, and no jointly enacted Village Regulation was identified during the period examined; the products described in the study were primarily Village Head Regulations. In Rana Masak, the BPD was relatively more active in gathering aspirations through hamlet deliberations and participating in discussions of several draft regulations. Nevertheless, aspiration gathering and follow-up to deliberations were not consistent. The main obstacles in both villages were limited human-resource capacity, particularly knowledge of legal drafting, and inadequate operational budgets and allowances. The study recommends capacity-building for BPD members, stronger coordination with village governments, a documented mechanism for collecting and following up community aspirations, and sufficient budgetary support.

Keywords: *Village Consultative Body, Village Regulation, Legislative Function, Community Participation, East Manggarai*

LATAR BELAKANG

Desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peraturan desa menjadi instrumen untuk menerjemahkan kebutuhan dan prioritas masyarakat ke dalam norma yang dapat dijalankan. Karena itu, pembentukan Peraturan Desa tidak cukup dipahami sebagai pekerjaan administratif, melainkan sebagai proses yang membutuhkan partisipasi, koordinasi, dan pertanggungjawaban publik. (lihat juga Zaelani & Dewi, 2023; Mar'ah et al., 2022).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kerangka tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, termasuk Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Fungsi legislasi BPD karena itu berkaitan erat dengan kualitas representasi masyarakat dan proses pembentukan regulasi yang partisipatif. (Republik Indonesia, 2014a, 2014b, 2016).

Literatur mengenai BPD menunjukkan bahwa kendala dalam pembentukan Peraturan Desa dapat berupa keterbatasan pemahaman anggota terhadap peraturan, koordinasi yang belum kuat, serta belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat. Wibawa, Widiati, dan Dewi (2021) menyoroti keterbatasan pengetahuan dan pengalaman anggota BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. Amazihono dan Siallagan (2023) menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD, sedangkan Jufrie dan Haryanto (2023) mengidentifikasi persoalan kapasitas dan dukungan anggaran. Kajian Sugiyanto, Suharno, dan Zaelani (2025) juga menunjukkan bahwa responsivitas BPD dan kemampuan mengakomodasi aspirasi merupakan bagian penting dari proses legislasi desa.

Penelitian Salfin Os Jaksen di Desa Gurung Liwut dan Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, memperlihatkan variasi pelaksanaan fungsi BPD dalam konteks dua desa yang berada dalam wilayah kecamatan yang sama. Di Desa Gurung Liwut, keterlibatan BPD dalam pembahasan substantif rancangan Peraturan Desa dilaporkan belum optimal. Sementara itu, di Desa Rana Masak, BPD relatif lebih aktif melalui musyawarah dusun dan pembahasan rancangan regulasi, walaupun konsistensi penyerapan aspirasi serta tindak lanjutnya masih perlu diperkuat. (bandingkan Wibawa et al., 2021; Rejeki et al., 2024; Widiati et al., 2025).

Nilai tambah penelitian ini terletak pada perbandingan praktik di dua desa dengan menautkan tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Peraturan Desa pada faktor kapasitas anggota dan dukungan anggaran. Artikel ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Gurung Liwut dan Desa Rana Masak; serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberi masukan praktis bagi BPD dan pemerintah desa untuk memperkuat proses pembentukan regulasi yang responsif dan dapat dipertanggungjawabkan. (Uli Sari & Wardana, 2024; Tumbelaka, 2024).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji bekerjanya norma dan kelembagaan dalam praktik pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan ialah sosio-legal dan konseptual. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk membaca pelaksanaan fungsi BPD dalam relasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep fungsi legislasi, representasi, partisipasi masyarakat, dan pembentukan peraturan desa (Syahrum, 2022; Monteiro, 2023).

Lokasi penelitian berada di Desa Gurung Liwut dan Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap 18 responden, yaitu dua kepala desa, empat ketua/anggota BPD, dua sekretaris desa, dan sepuluh anggota masyarakat. Pemilihan responden dilakukan secara purposive berdasarkan keterkaitan mereka dengan penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembentukan Peraturan Desa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen desa, buku, dan artikel jurnal yang relevan.

Data diolah melalui pemeriksaan, pengelompokan, dan verifikasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan dari wawancara dan observasi dibandingkan dengan

kerangka normatif mengenai fungsi BPD dan tahapan pembentukan Peraturan Desa. Uraian hasil difokuskan pada perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama kepala desa, penyaluran aspirasi, serta faktor penghambat berupa kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa

Pelaksanaan fungsi BPD perlu dilihat sebagai rangkaian yang saling berhubungan. Penyerapan aspirasi masyarakat semestinya menjadi bahan untuk menentukan prioritas regulasi; prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam rancangan; lalu rancangan dibahas bersama kepala desa hingga disepakati, ditetapkan, diundangkan, dan disebarluaskan. Apabila salah satu tahap tidak berjalan, kehadiran BPD dalam rapat saja belum cukup untuk menunjukkan terlaksananya fungsi legislasi secara substantif. Pandangan ini sejalan dengan kajian mengenai proses pembentukan Peraturan Desa yang menempatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan sebagai tahapan yang saling berkaitan (Amazihono & Siallagan, 2023; Sugiyanto et al., 2025). (Amazihono & Siallagan, 2023; Jufrie & Haryanto, 2023; Tohawi & Suhaimi, 2022).

Di Desa Gurung Liwut, penelitian menemukan bahwa keterlibatan BPD dalam pembahasan substansi rancangan Peraturan Desa belum berjalan optimal. Kehadiran dalam rapat internal tidak selalu diikuti kontribusi yang memadai terhadap isi rancangan, dan selama periode penelitian tidak ditemukan Peraturan Desa yang dibentuk bersama BPD. Produk hukum yang disebutkan dalam temuan penelitian terutama berupa Peraturan Kepala Desa. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara keberadaan kelembagaan BPD secara formal dan pelaksanaan fungsi legislasi dalam praktik. BPD perlu dilibatkan sejak perencanaan, bukan hanya ketika pemerintah desa telah menentukan arah kebijakan atau menyiapkan rancangan. (Pararaton, 2021; BP et al., 2022; Uway, 2024).

Pada tahap penyerapan aspirasi, mekanisme formal yang teratur dan terdokumentasi menjadi penting agar usulan masyarakat dapat ditelusuri sampai pada penetapan prioritas. Jika tidak tersedia saluran yang jelas, aspirasi berisiko bergantung pada komunikasi informal dan belum tentu diterjemahkan menjadi agenda pembentukan Peraturan Desa. Temuan di Gurung Liwut menunjukkan perlunya forum aspirasi yang terjadwal, pencatatan usulan, penjelasan mengenai prioritas, dan pemberitahuan kepada warga tentang tindak lanjut usulan. (Zaelani & Dewi, 2023; Mar'ah et al., 2022; Situmorang et al., 2024).

Berbeda dengan Gurung Liwut, BPD Desa Rana Masak dilaporkan lebih aktif menyerap aspirasi melalui musyawarah dusun dan terlibat dalam pembahasan sejumlah rancangan peraturan bersama pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan adanya praktik representasi dan koordinasi yang relatif lebih terlihat. Namun, keterlibatan yang lebih aktif tidak serta-merta berarti semua tahap telah berjalan konsisten. Penelitian tetap menemukan kebutuhan untuk memperkuat bukti tertulis mengenai hasil pembahasan, kesepakatan, dan tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan. (Rejeki et al., 2024; Uli Sari & Wardana, 2024; Hendri et al., 2025).

Perbandingan kedua desa memperlihatkan bahwa kualitas pelaksanaan fungsi BPD tidak cukup diukur dari jumlah rapat atau keberadaan rancangan. Indikator yang lebih substantif meliputi: keterlibatan sejak tahap perencanaan; adanya mekanisme penyerapan aspirasi; kontribusi BPD dalam pembahasan materi; dokumentasi kesepakatan; serta penyebarluasan hasil kepada masyarakat. Dengan indikator tersebut, praktik di Rana Masak relatif lebih maju daripada Gurung Liwut, tetapi keduanya masih memerlukan penguatan partisipasi dan konsistensi proses. (Nadzir & Suhartini, 2025; Widiati et al., 2025; Tohawi, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Fungsi BPD di Dua Desa

Aspek	Desa Gurung Liwut	Desa Rana Masak
Penyerapan aspirasi	Saluran formal belum berjalan optimal dan aspirasi belum terhubung secara konsisten dengan agenda regulasi.	Lebih aktif melalui musyawarah dusun, tetapi tindak lanjut aspirasi masih perlu didokumentasikan.
Perencanaan dan penyusunan	Keterlibatan BPD dalam proses substantif masih terbatas.	BPD terlibat dalam penyusunan dan pembahasan beberapa rancangan.
Pembahasan bersama	Kehadiran dalam rapat belum selalu diikuti pembahasan substansi rancangan.	Keterlibatan relatif lebih nyata, tetapi bukti kesepakatan dan tindak lanjut perlu diperkuat.
Produk hukum selama periode penelitian	Tidak ditemukan Peraturan Desa yang dibentuk bersama; penelitian menyebut produk terutama berupa Peraturan Kepala Desa.	Terdapat beberapa Peraturan Desa yang disusun/disepakati bersama pemerintah desa dan BPD.
Penilaian umum	Belum optimal.	Relatif lebih baik, namun belum konsisten pada seluruh tahapan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian Salfin Os Jaksen (2026).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD

Faktor penghambat pertama ialah keterbatasan sumber daya manusia. Penyusunan Peraturan Desa menuntut anggota BPD memahami dasar kewenangan, struktur norma, teknik perumusan pasal, konsistensi istilah, serta hubungan rancangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketika kemampuan tersebut terbatas, anggota BPD dapat kesulitan menguji substansi rancangan atau mengajukan alternatif rumusan. Temuan ini sejalan dengan Wibawa et al. (2021), yang mengidentifikasi minimnya pengetahuan dan pengalaman sebagai hambatan, serta Amazihono dan Siallagan (2023), yang menunjukkan pentingnya koordinasi dan

pemahaman terhadap proses pembentukan regulasi. (Wibawa et al., 2021; Lubis, 2023; Asmayandi et al., 2022).

Keterbatasan kapasitas tidak semata-mata berkaitan dengan tingkat pendidikan formal. Hal yang lebih langsung memengaruhi kerja BPD ialah akses terhadap pelatihan, pendampingan, bahan hukum yang mudah dipahami, dan kesempatan mempraktikkan legal drafting. Karena itu, peningkatan kapasitas sebaiknya dilakukan secara berkala dan berbasis kebutuhan nyata: penyusunan naskah rancangan, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, penyusunan risalah rapat, serta pencatatan dan tindak lanjut aspirasi. Nadzir dan Suhartini (2025) menekankan pentingnya asas pembentukan peraturan yang baik agar Peraturan Desa memiliki legitimasi prosedural dan materiil. (Nadzir & Suhartini, 2025; Sugiyanto et al., 2025).

Faktor kedua adalah keterbatasan anggaran operasional dan insentif. Anggaran yang terbatas dapat mengurangi intensitas rapat, konsultasi publik, kegiatan penjaringan aspirasi, serta pelatihan. Dalam keadaan demikian, anggota BPD juga dapat mengalami kesulitan menyeimbangkan tugas kelembagaan dengan pekerjaan utama mereka. Jufrie dan Haryanto (2023) mencatat bahwa rendahnya dukungan tunjangan dapat membuat penyusunan regulasi tidak menjadi prioritas, sedangkan penelitian Sugiyanto et al. (2025) menyoroti hambatan berupa keterbatasan pertemuan dan penguasaan pedoman penyusunan. (Jufrie & Haryanto, 2023; BP et al., 2022; Atmaja et al., 2022).

Kapasitas sumber daya manusia dan anggaran saling berkaitan. Pelatihan yang baik membutuhkan dukungan biaya, sedangkan anggaran yang tersedia akan lebih efektif jika disertai rencana kerja yang jelas, indikator kinerja, dan dokumentasi hasil. Pemerintah desa dan BPD perlu menyepakati kalender legislasi, daftar prioritas rancangan, jadwal musyawarah, serta kebutuhan biaya untuk konsultasi masyarakat dan pendampingan teknis. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dapat dikelola secara lebih terarah dan tidak terus-menerus menjadi alasan tertundanya pelaksanaan fungsi. (Situmorang et al., 2024; Uway, 2024).

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Arah Perbaikan

Faktor	Dampak yang ditemukan/berpotensi muncul	Arah perbaikan
Kapasitas SDM dan legal drafting	Anggota kesulitan memahami substansi rancangan, menguji rumusan, dan berpartisipasi secara bermakna.	Pelatihan berkala, pendampingan penyusunan rancangan, dan akses pada pedoman hukum yang praktis.
Koordinasi dan dokumentasi	Aspirasi dan hasil rapat berisiko tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti secara konsisten.	Kalender legislasi bersama, risalah rapat, daftar aspirasi, matriks tindak lanjut, dan publikasi hasil.

Anggaran operasional dan insentif	Intensitas rapat, konsultasi publik, penjaringan aspirasi, dan pelatihan dapat terbatas.	Alokasi anggaran berdasarkan rencana kerja dan prioritas pembentukan Peraturan Desa.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian Salfin Os Jaksen (2026) dan literatur terkait.

Implikasi bagi Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif

Perbandingan dua desa menegaskan bahwa fungsi BPD harus dijalankan melalui mekanisme kerja yang dapat diperiksa, bukan hanya berdasarkan keberadaan lembaga. Pertama, BPD bersama pemerintah desa perlu menyusun agenda pembentukan Peraturan Desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi yang terpetakan. Kedua, setiap tahap perlu memiliki dokumen pendukung, seperti daftar usulan, rancangan, undangan dan risalah rapat, catatan perubahan, serta berita acara kesepakatan. Ketiga, masyarakat perlu memperoleh informasi tentang usulan yang diterima, ditunda, atau tidak dijadikan prioritas beserta alasannya. (Mar'ah et al., 2022; Zaelani & Dewi, 2023; Tohawi, 2024).

Penguatan prosedur tersebut sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta keterbukaan. Prinsip tersebut relevan diterapkan pada regulasi desa dengan tetap memperhatikan kewenangan desa dan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang baik bukan hanya sah secara formal, melainkan juga menjawab kebutuhan lokal dan dapat dipahami oleh warga yang harus mematuhinya. (Nadzir & Suhartini, 2025; Amazihono & Siallagan, 2023).

Rekomendasi utama penelitian ini ialah memperkuat koordinasi antara BPD dan kepala desa tanpa menghilangkan peran representatif BPD; meningkatkan kompetensi anggota melalui pelatihan dan pendampingan legal drafting; mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai; serta membangun mekanisme pelaporan publik atas proses dan hasil pembentukan Peraturan Desa. Pelaksanaan rekomendasi tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan antara Gurung Liwut dan Rana Masak dan meningkatkan kualitas partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan desa. (Hendri et al., 2025; Rejeki et al., 2024).

SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan Peraturan Desa di Gurung Liwut belum optimal, sedangkan di Rana Masak relatif lebih baik, meskipun tindak lanjut dan dokumentasi pembahasan masih perlu ditingkatkan. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman legal drafting, anggaran operasional, dan insentif. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan legislasi yang terarah, dokumentasi aspirasi dan musyawarah, peningkatan kapasitas anggota BPD, serta dukungan anggaran agar Peraturan Desa lebih partisipatif, responsif, dan sesuai kebutuhan Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para responden di Desa Gurung Liwut dan Desa Rana Masak yang telah memberikan informasi bagi penelitian ini, serta kepada

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dan para pembimbing atas arahan selama proses penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih ini tidak mengubah tanggung jawab penulis atas isi artikel.

DAFTAR PUSTAKA

Amazihono, I. S., & Siallagan, H. (2023). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Sinar Baru Daro-Daro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan). Nommensen Journal Of Constitutional And Administrative Law, 2(2), 190–219. Https://Ejournal.Uhn.Ac.Id/Index.Php/Administrative_Law/Article/View/2422

Asmayandi, A., Zulhadi, & Kurniawan, T. L. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara). Journal Of Innovation Research And Knowledge, 2(8). Https://Doi.Org/10.53625/Jirk.V2i8.4619

Atmaja, B. D., Khair, A., & Koynja, J. J. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Pengadang Lombok Tengah). Jurnal Diskresi, 1(1). Https://Doi.Org/10.29303/Diskresi.V1i1.1340

BP, A. S., Fahmal, A. M., & Rahman, S. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa: Studi Di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Jurnal Lex Generalis. Https://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jlg/Article/View/799

Hendri, R. K., HB, G., & Zulwisman. (2025). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(3.B), 144–152. Https://Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/JIWP/Article/View/11761

Jufrie, F. S., & Haryanto, I. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Hukum Perjuangan, 1(2). Https://Doi.Org/10.58406/Jurnalhukumperjuangan.V1i2.2138

Lubis, R. (2023). Eksistensi Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Journal Of Juridische Analyse, 2(1). Https://Doi.Org/10.30606/Joja.V2i01.1806

Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1). Https://Doi.Org/10.30762/Vjhtn.V1i1.159

Monteiro, J. M. (2023). Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Setara Press.

Nadzir, M., & Suhartini. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berlandaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Jurnal De Jure, 17(1). Https://Doi.Org/10.36277/Jurnaldejure.V17i1.1122

Pararaton, K. W. (2021). Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sidorejo. Sapientia Et Virtus, 5(1), 102–121. Https://Doi.Org/10.37477/Sev.V5i1.213

Rejeki, E. S., Suharso, Noviasari, D. T., & Dewi, D. A. S. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali. Borobudur Law And Society Journal, 3(2), 37–42. Https://Doi.Org/10.31603/11780

Rizki, R., Firmansyah, & Handayani, F. (2022). Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 123–134. Https://Doi.Org/10.32332/Siyasah.V2i2.6226

Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia. (2014b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Situmorang, P. R., Adam, A., & Lubis, Y. A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Bangun Kabupaten Dairi. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(2), 137–141. Https://Doi.Org/10.36982/Jpg.V9i2.3888

Sugiyanto, S., Suharno, S., & Zaelani, M. A. (2025). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 2220–2227. Https://Doi.Org/10.38035/Jihhp.V5i3.4050

Syahrum, M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis. DOTPLUS Publisher.

Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 10(1). Https://Doi.Org/10.53429/Iljs.V10i1.1445

Tohawi, A., & Suhaimi, A. (2023). Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 7(1). Https://Doi.Org/10.53429/Law.V7i01.501

Tumbelaka, D. E. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara). Lex Administratum, 12(3). Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/55662

Uli Sari, E., & Wardana, D. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 1(3), 417–425. Https://Doi.Org/10.25299/Jmp..18267

Uway, V. I. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Lex Administratum, 12(4). Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/55779

Wibawa, A. L. A., Widiati, I. A. P., & Dewi, A. A. S. L. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(3), 444–449. Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.2.3.3617.444-449

Widiati, I. A. P., Anggara, I. M. G. B., & Suryani, L. P. (2025). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Peguyangan Kangin. Jurnal Preferensi Hukum, 6(2), 177–182. Https://Doi.Org/10.22225/Jph.6.2.2025.177-182

Zaelani, M. A., & Dewi, N. (2023). Tipologi Badan Permusyawaratan Desa Responsif Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat. Ilmu Hukum Prima, 6(2). Https://Doi.Org/10.34012/Jihp.V6i2.4194

“Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa.” (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Journal Juridisch. Https://Journals.Usm.Ac.Id/Index.Php/Jj/Id/Article/View/6833